



**P U T U S A N**

No. 84 / Pid.B / 2010 / PN.LBT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA ;  
Tempat lahir : Leuwutung  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri,  
Kabupaten Lembata  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik Nomor : SP-Han/05/VIII/2010/ Reskrim tertanggal 10 Agustus 2010 sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/ d 29 Agustus 2010.
2. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : B-1127/P.3.23/Epp.1/08/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 08 Oktober 2010.
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor PRINT-328/ P.3.23/Ep.1/10/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2010 sejak tanggal 08 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 84/ Pen.Pid/2010/PN LBT tertanggal 20 Oktober 2010 sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 16 November 2010.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 84/Pen.Pid/2010/PN LBT tertanggal 10 November 2010 sejak tanggal 17 November 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh PAULUS KOPONG, SH. Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/Pen.Pid.2010/PN.LBT tertanggal 20 Oktober 2010 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 84 /Pen. Pid.B / 2010 / PN.LBT, tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 74/LBT/10/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk. PDM-74/LBT/10/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menyatakan Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh



juta rupiah) sebsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  
Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek bundar dan di depan  
baju terdapat tulisan OSE ;

⇒ 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam terdapat motif bunga ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADZAN AHMAD TAHER Alias  
AZAN ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas  
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada  
pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan  
alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan  
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan  
terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara  
lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara :  
PDM - 56/ LBT/07/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yaitu sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA, pada  
hari sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di rumah saksi RAHMAN  
LATIF Alias MAN yang terletak di Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten  
Lembata, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,  
“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LATIFA DATEN Alias DATEN melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas berawal ketika korban yang berada di dalam kamar sedang duduk di bale-bale sambil menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban sambil mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dan membanting korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu secara paksa langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban dengan cara Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sambil menutup mulut korban dengan tangan Terdakwa agar tidak teriak namun Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban yang sudah dalam keadaan menangis dan ketika saksi RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada korban kenapa menangis, korban langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian saksi RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi RAHMAN LATIF pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban lalu langsung diantar ke rumah orang tua korban.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan kemaluannya terasa sakit sehingga korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu tidak bisa masuk sekolah. Bahwa berdasarkan keterangan tentang diri



siswa dalam Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) menerangkan bahwa korban LATIFA DATEN lahir di Leuwutung pada tanggal 09 Maret 1998 sehingga korban baru berumur 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong tergolong anak-anak atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFA DATEN mengalami sakit sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bawah clitoris, robekan pada hymen posisi pukul enam, sembilan, tiga akibat roda paksa benda tumpul, saat pemeriksaan korban nampak ketakutan dan suhu badan tubuh 38 C

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA, pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di rumah saksi RAHMAN LATIF Alias MAN yang terletak di Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban LATIFA DATEN Alias DATEN melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas berawal ketika korban yang berada di dalam kamar sedang duduk di bale-bale sambil menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban sambil mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban



menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dan membanting korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdirilalu secara paksa langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/Kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban dengan cara Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sambil menutup mulut korban dengan tangan Terdakwa agar tidak teriak namun Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban yang sudah dalam keadaan menangis dan ketika saksi RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada korban kenapa menangis, korban langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian saksi RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi RAHMAN LATIF pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban lalu langsung diantar ke rumah orang tua korban.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan kemaluannya terasa sakit sehingga korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu tidak bisa masuk sekolah.
- Bahwa berdasarkan keterangan tentang diri siswa dalam Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) menerangkan bahwa korban LATIFA DATEN lahir di Leuwutung pada tanggal 09 Maret 1998 sehingga korban baru berumur 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong tergolong anak-anak atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFA DATEN mengalami sakit sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bawah clitoris, robekan pada hymen posisi pukul enam, sembilan, tiga akibat roda paksa benda tumpul, saat pemeriksaan korban nampak ketakutan dan suhu badan tubuh 38 C

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## ATAU

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA, pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di rumah saksi RAHMAN LATIF Alias MAN yang terletak di Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban LATIFA DATEN Alias DATEN melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas berawal ketika korban yang berada di dalam kamar sedang duduk di bale-bale sambil menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban sambil mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dan membanting korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdirilalu secara



paksa langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban dengan cara Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sambil menutup mulut korban dengan tangan Terdakwa agar tidak teriak namun Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban yang sudah dalam keadaan menangis dan ketika saksi RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada korban kenapa menangis, korban langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian saksi RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi RAHMAN LATIF pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban lalu langsung diantar ke rumah orang tua korban.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan kemaluannya terasa sakit sehingga korban selama kurang lebih 2 (dua) minggu tidak bisa masuk sekolah.
- Bahwa berdasarkan keterangan tentang diri siswa dalam Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) menerangkan bahwa korban LATIFA DATEN lahir di Leuwutung pada tanggal 09 Maret 1998 sehingga korban baru berumur 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong tergolong anak-anak atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFA DATEN mengalami sakit sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan hasil





pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bawah clitoris, robekan pada hymen posisi pukul enam, sembilan, tiga akibat roda paksa benda tumpul, saat pemeriksaan korban nampak ketakutan dan suhu badan tubuh 38 C

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang secara berturut-turut telah didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi LATIFAH DATEN, tidak disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias Dula dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat saksi sedang berawal ketika korban yang berada di dalam kamar sedang duduk di bale-bale sambil menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh saksi dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik saksi ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab” dan langsung mendorong korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang



sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sambil menutup mulut saksi dengan tangan Terdakwa agar saksi tidak teriak ;
- Bahwa Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina saksi karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh saksi yang sudah dalam keadaan menangis ;
- Bahwa setelah itu RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada saksi kenapa menangis? kemudian saksi langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang ;
- Bahwa ketika kejadian saksi masih berumur 12 Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menutup mulut saksi ;

2. Saksi RAHMAN LATIF dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias Dula dan yang menjadi korbannya adalah LATIFAH DATEN ;
  - Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat saksi hendak masuk ke dalam rumah, saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh korban yang juga keluar dari kamar dalam keadaan menangis ;
- Bahwa setelah itu RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada saksi kenapa menangis? kemudian saksi langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban lalu langsung diantar ke rumah orang tua korban ;
- Bahwa ketika kejadian korban masih berumur 12 Tahun ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi ADZAN AHMAD TAHER dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA dan yang menjadi korbannya adalah LATIFAH DATEN ;
  - Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi pulang dari kebun kemudian diberitahu oleh RAHMAN LATIF bahwa korban telah diperkosa oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada korban dan korban mengatakan bahwa ketika korban berada di dalam kamar sedang duduk di bale-bale sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban setelah itu memperkosa korban ;

- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buyasuri kemudian bersama Polisi pergi ke Puskesmas untuk memeriksa keadaan korban ;
- Bahwa ketika kejadian korban masih berumur 12 Tahun ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek bundar dan di depan baju terdapat tulisan OSE ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam terdapat motif bunga ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADZAN AHMAD TAHER Alias AZAN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperdengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah LATIFAH DATEN.
- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale di dalam rumah bersama dengan korban yang sedang duduk menyisir rambut, kemudian Terdakwa menghampiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab” dan langsung mendorong korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban yang sudah dalam keadaan menangis ;
- Bahwa setelah itu RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada korban kenapa menangis? kemudian korban langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang ;
- Bahwa kemudian RAHMAN LATIF bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi RAHMAN LATIF pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban ;
- Bahwa ketika kejadian korban masih berumur 12 Tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta *Visum Et Repertum* dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri atas nama ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA dan yang menjadi korbannya adalah LATIFAH DATEN.
2. Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale di dalam rumah bersama dengan korban yang sedang duduk menyisir rambut, kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dan membanting korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu secara paksa langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa





lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban ;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
6. Bahwa Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban yang sudah dalam keadaan menangis ;
7. Bahwa setelah itu RAHMAN LATIF datang kemudian bertanya kepada korban kenapa menangis? kemudian korban langsung menjawab “kak DULA (Terdakwa) perkosa saya” kemudian RAHMAN LATIF langsung mengejar Terdakwa yang hendak pulang ;
8. Bahwa kemudian RAHMAN LATIF bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “DATEN kenapa dia menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya ada buat apa sama dia” lalu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan saksi RAHMAN LATIF pulang lagi ke rumah untuk melihat keadaan korban ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFAH DATEN mengalami sakit pada vagina korban sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata ;
10. Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
11. Bahwa ketika akan menyetubuhi korban, Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab” sehingga korban mau mengikuti kemauan Terdakwa;
12. Bahwa ketika kejadian korban masih berumur 12 Tahun



Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan seterusnya, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Kesatu Subsidair yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

**Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “**



Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*, jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain“**

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “*dengan sengaja*” ini, tetapi di dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**, “*dengan sengaja*” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki ;



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang secara tidak sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi korban LATIFAH DATEN dihubungkan dengan keterangan saksi RAHMAN LATIF, saksi ADZAN AHMAD TAHER dan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale di dalam rumah bersama dengan korban yang sedang duduk menyisir rambut, kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban ;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab” dan langsung mendorong korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluannya/



penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFAH DATEN mengalami sakit pada vagina korban sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bawah clitoris, robekan pada hymen posisi pukul enam, sembilan, tiga akibat roda paksa benda tumpul, saat pemeriksaan korban nampak ketakutan dan suhu badan tubuh 38 C ;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membujuk korban LATIFAH DATEN, dan berdasarkan keterangan korban LATIFAH DATEN yang diakui oleh Terdakwa bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu membujuk korban dengan mengatakan “kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab” sehingga saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi korban LATIFAH DATEN yang dihubungkan dengan keterangan saksi RAHMAN LATIF, saksi ADZAN AHMAD TAHER dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka terungkap fakta bahwa ketika akan bersetubuh dengan korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Primer menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap Dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka menurut hukum terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kesatu Primer telah tidak terbukti maka menurut hukum Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya pokoknya adalah sebagai berikut:

**Ad. 1 . Unsur “Barang siapa “**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ setiap orang” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, yang mana pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “**

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “*dengan sengaja*” ini, tetapi di dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**, “*dengan sengaja*” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi korban LATIFAH DATEN dihubungkan dengan keterangan saksi RAHMAN LATIF, saksi ADZAN AHMAD TAHER dan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale di dalam rumah bersama dengan korban yang sedang duduk menyisir rambut, kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu Terdakwa langsung menarik baju dan merampas sisir yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan menarik korban ;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “kasih kakak 1 (satu) kali” dan korban menjawab “kasih apa 1 (satu) kali” kemudian Terdakwa menjawab lagi “kasih itu 1 (satu) kali” namun korban tidak mau selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab” dan langsung mendorong korban hingga korban dalam posisi tidur terlentang sedangkan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu langsung membuka celana korban dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/lubang vagina korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa yang belum merasa puas langsung mencabut kemaluannya/penisnya dari kemaluan/lubang vagina korban karena Terdakwa mendengar ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa buru-buru keluar dari dalam kamar yang juga diikuti oleh korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban LATIFAH DATEN mengalami sakit pada vagina korban sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 372/SKP/Pusk.wr/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIA OSE Amd. Keb dan diketahui oleh H. ABUBAKAR RATUMANU, SKM. Selaku Kepala Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bawah clitoris, robekan pada hymen posisi pukul enam,



sembilan, tiga akibat roda paksa benda tumpul, saat pemeriksaan korban nampak ketakutan dan suhu badan tubuh 38 C ;

Menimbang, bahwa keterangan korban LATIFAH DATEN yang diakui oleh Terdakwa bahwa perbuatan seperti tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa 1 (satu) kali yang dilakukan di rumah korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban LATIFAH DATEN dilakukan secara sadar karena Terdakwa ingin melakukan persetubuhan tersebut agar mendapatkan kenikmatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ketika persetubuhan tersebut terjadi korban LATIFAH DATEN masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena korban LATIFAH DATEN masih berumur 12 (dua belas) tahun ketika persetubuhan terjadi, maka dengan demikian korban LATIFAH DATEN termasuk dalam kategori anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membujuk korban LATIFAH DATEN, dan berdasarkan keterangan korban LATIFAH DATEN yang diakui oleh Terdakwa bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu membujuk korban dengan mengatakan “nanti kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab” sehingga saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karena Terdakwa menginginkannya, dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab agar korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 yaitu “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak Pidana dari dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan, dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



- b) Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah penjatuhan pidana sebagaimana ditentukan dalam bunyi amar putusan ini dipandang sudah tepat, adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan ataupun kepentingan hukum serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

**Hak-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban LATIFAH DATEN yang masih panjang ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban moral bagi korban LATIFAH DATEN dan keluarganya ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN alias DULA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN alias DULA dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULAH SYUKUR TAJUDIN Alias DULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek bundar dan di depan baju terdapat tulisan OSE ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam terdapat motif bunga ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADZAN AHMAD TAHER Alias AZAN ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 oleh Wempy W.J. Duka, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Sisera S.N. Nenohayfeto, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Ronald R. Henry Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, dihadiri oleh Didik Setyawan, SH. Mhum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Paulus Kopong, SH Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.**

**WEMPY W.I DUKA, SH.**

**GALIH BAWONO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti**

**RONALD R. HENRY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)